

**PENGGUNAAN METODE OMNIBUS DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENATAAN
LEGISLASI DI INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LAILA ANDAYANI

19103070018

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Maresa Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-110/Ua.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGUNAAN METODE OMNIBUS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENATAAN LEGISLASI DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILA ANDAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070018
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Andayani

NIM : 19103070018

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENGGUNAAN METODE OMNIBUS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENATAAN LEGISLASI DI INDONESIA**" adalah hasil penelitian/karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian tertentu yang secara tertulis sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Dernikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Laila Andayani

NIM. 19103070018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laila Andayani

NIM : 19103070018

Judul : PENGUNAAN METODE OMNIBUS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENATAAN LEGISLASI DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Pembimbing,

Proborini Hastuti, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, it has become the legal basis for using the omnibus method in drafting laws and regulations including regional regulations. As the disclosure of many problematic regional regulations regional regulations which were revoked or revised by the Minister of Home Affairs, the use of the omnibus method can be considered to address regulatory issues at the regional level. Because of this, the formulation of the problem arises: What is the urgency of using the omnibus method in efforts to streamline regional regulations? How is siyasah syar'iyyah's review of the use of the omnibus method in drafting regional regulations?

This study uses a normative legal research method that uses library materials based on secondary data sources with a statutory approach and a conceptual approach in order to gain an in-depth understanding of the idea of using the omnibus method in drafting regional regulations. All data related to regulations in the regions were analyzed qualitatively. The analysis will incorporate the concept of laws and regulations and the siyasah syar'iyyah perspective as the theoretical basis for this research.

The results of the study based on the analysis concluded that the use of the omnibus method could be an idea worth considering in order to overcome the increasing number of local regulations that are problematic in substance by increasing meaningful participation in the legislative process.

Keywords: omnibus, local regulations, siyasah syar'iyyah



ABSTRAK

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar hukum penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Seiring terungkapnya banyak peraturan daerah-peraturan daerah yang bermasalah seperti pembatalan peraturan daerah yang dicabut atau direvisi oleh Menteri Dalam Negeri maka penggunaan metode omnibus ini dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan regulasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, timbulan rumusan permasalahan: Bagaimana urgensi penggunaan metode omnibus dalam upaya perampingan regulasi daerah? Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka berbasis sumber data sekunder dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh pemahaman mendalam terkait gagasan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Semua data terkait regulasi di daerah dianalisis secara kualitatif. Analisis akan memasukan konsep peraturan perundang-undangan dan perspektif siyasah syar'iyyah sebagai dasar teoritik dalam penelitian ini.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa penggunaan metode omnibus dapat menjadi gagasan yang layak dipertimbangkan dalam rangka mengatasi jumlah peraturan daerah bermasalah yang semakin banyak dengan meningkatkan *meaningful participation* dalam proses legislasinya.

Kata Kunci: omnibus, peraturan daerah, siyasah syar'iyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

*“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah
untuk Allah, Tuhan semesta alam.”*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Şa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
طs	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan ahrakat fathah kasrah dan dammah tulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----ô- ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ô_ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---ô' ----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إِسْتَحْسَانٌ	Ditulis	a>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	a> <i>Uns a></i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	i> <i>al-'Ālwāni</i>
4.	D}ammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	u> <i>'Ulu>m</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غَرِيْهِم يَرْجِعُونَ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penggunaan Metode Omnibus Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai Upaya Penataan Legislasi di Indonesia.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan semoga pada kita sebagai umatnya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Muh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata dan Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Terimakasih telah memotivasi, mengarahkan, mendukung, serta masukanan

selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.

6. Segenap bapak ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan pengajaran dan ilmunya kepada penyusun.
7. Papah Sofian dan Bunda Nani Yuliani orang tua saya yang mendukung baik secara materil dan non materil, yang selalu memberikan terbaik, ridho, dan pengorbanan kepada penyusun.
8. Haggi Julian Ahcmad, yang menjadi seseorang dalam tiap proses dan progres kehidupan saya untuk saling mendukung dan bertumbuh.
9. Segenap rekan perantauan saya di Jogja, Tania Aurelia Timbung, Faraz Almira Arelia, Fatima Az Zahra, Ferly Datul, Nabila Putri Addinata, Annisa Zahra Nur Umar, Miranda Yunika, dan teman-teman kelas Hukum Tata Negara.
10. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi yang membersamai saya sejak saya mahasiswa baru, komunitas yang saya banggakan dan syukuri menjadi bagian di dalamnya bersedia membagi ilmunya dalam bidang hukum.
11. Keluarga KKN 108 Temanggung Gunung Kidul, Bapak Ibu Dukuh, Tyas, Lidya, Sekar, Gulam, Enny, Hamid, Panji, Nabil, Pemuda RT di Padukuhan Temanggung, TPA, dan semuanya yang menyangkut KKN.
12. *Coffee Shop* tempat saya mengerjakan skripsi, ekologi, sepakat, couvee, eplus, Perpustakaan, dan kost.
13. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada saya menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Laila Andayani
NIM. 19103070018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP SIYASAH SYAR'IYYAH DAN	
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI	
INDONESIA	Error! Bookmark not defined.

A. Teori Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Peraturan Daerah dalam Tatatan Hukum di Indonesia ..	Error!
Bookmark not defined.	
C. Siyasah Syar'iyyah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III FENOMENA REGULASI DI INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
A. Peraturan Perundang-undangan Bermasalah di Indonesia	Error!
Bookmark not defined.	
B. Penerapan Metode Omnibus Dalam Peraturan Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Urgensitas Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Error! Bookmark not defined.
1. Perampingan Regulasi Tingkat Daerah di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
2. Metode Omnibus sebagai Upaya Penataan Regulasi di Daerah.	Error!
Bookmark not defined.	
B. Tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap Penggunaan Metode Omnibus	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	113

CURRICULUM VITAE.....Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 2 November 2020 yang lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 3 November 2020.¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diberlakukan oleh Pemerintah banyak menerima penolakan dari rakyat Indonesia. Dilihat dari aksi-aksi demi turun ke lapangan hingga ada yang menolak dengan cara konstitusional, yaitu mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi baik secara materil maupun formil.² Kritikan ini juga datang dari banyak pakar hukum Indonesia yang ikut berpandangan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut. Pembahasannya yang begitu cepat padahal di dalamnya terdapat beribu pasal berakibat proses legislasinya dinilai paling buruk dalam sejarah Indonesia.

Permasalahan yang paling utama dari UU Cipta Kerja adalah proses pembentukannya. Terdapat perbedaan antara teknik pembentukan undang-undang yang biasa digunakan di Indonesia dengan metode yang digunakan pada pembentukan UU Cipta Kerja yaitu metode omnibus. Metode omnibus tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹ Kompas.com, “Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024”, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkappidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses pada 13 Januari 2023.

² BBC News, “Omnibus Law Cipta Kerja picu unjuk rasa yang diwarnai tembakan Meriam air dan gas air mata, Menaker: ‘Ayo kita dialog’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015>, diakses pada 13 Januari 2023.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka seyogyanya segala tindakan yang dilakukan termasuk pemerintah adalah harus berlandaskan pada hukum. Omnibus merupakan suatu metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.³ Selain menggunakan metode omnibus menyebabkan permasalahan dan semakin rumit ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini telah membuktikan bahwa memang dalam pembentukan UU Cipta Kerja hanya mengutamakan aspek formal saja dari segi pembentuknya dan menyampingkan keadilan.

Banyak yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena menilai bahwa pembuatan UU Cipta Kerja tidak dibentuk berdasarkan prosedur yang ada. Apabila dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang hasil pengujian formil atas UU Cipta Kerja pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan putusan tersebut dirangkum secara tematik ke dalam tiga topik. Pertama, putusan MK mengklaim bahwa UU Cipta Kerja tergolong inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan menyatakan:

³ Jakarta.kemekumham.go.id, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah>, diakes pada 14 Januari 2023.

Bawa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Bawa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan emnggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.”⁴

Para pembentuk undang-undang menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan menghadirkan Undang-Undang

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 414.

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam konsideran UU Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kemudian untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, metode omnibus telah dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1b), selengkapnya berbunyi:

Pasal 64

- (1)
- (1a)
- (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai

- Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama,
dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Penataan dan pembentukan regulasi di tingkat daerah yang dalam hal ini melalui peraturan daerah menjadi mendesak untuk dilakukan seiring terungkapnya peraturan daerah-peraturan daerah yang bermasalah. Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan dimana 1.765 adalah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri.⁶ Ribuan peraturan daerah yang dianggap bermasalah penyebabnya adalah adanya hambatan pada pertumbuhan ekonomi daerah, perpanjangan jalur birokrasi, hambatan proses perizinan, hambatan kemudahan berusaha, dan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah dianggap bermasalah apabila di dalam pengaturannya terdapat konflik, multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasional. Maksud dari konflik

⁵ Pasal 64 Ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Setkab.go.id, “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan”, <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan>, diakses pada 6 desember 2022.

tersebut adalah apabila terdapat pasal atau ketentuan yang bertentangan secara vertikal maupun tumpang tindih secara horizontal dengan peraturan lainnya. Multitafsir adalah ketidakjelasan pada subjek dan objek yang diatur sehingga kesulitan dalam mengartikan rumusan bahasa dan dan sistematika penulisannya. Inkonsisten adalah adanya ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Tidak operasional merupakan peraturan yang tidak memiliki daya guna namun peraturan tersebut masih berlaku tetapi belum ada peraturan pelaksana.⁷

Penyusunan rancangan peraturan daerah menjadi penting untuk dibahas mengingat seiring berkembangnya permasalahan regulasi di tingkat daerah yang semakin terungkap, berkaitan dengan kualitas materi muatannya.⁸ Dalam upaya pembahasan permasalahan tersebut, penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dapat menjadi solusi. Omnibus adalah metode atau teknik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk satu peraturan untuk mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa peraturan sekaligus.

Penggunaan metode omnibus sangat layak dipertimbangkan untuk mengatasi jumlah peraturan daerah bermasalah yang semakin banyak secara kualitas substansinya. Dalam tingkatan peraturan daerah, metode omnibus ini

⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi", Laporan Hasil Kajian Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hlm. 7.

⁸ Helmi Helmi, "Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme", *Undang: Jurnal Hukum*, 4.2 (2021).

juga sebagai respons terhadap UU Cipta Kerja yang telah dibentuk terlebih dahulu dengan metode omnibus, terlebih UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan pemberian pembenahan pada peraturan daerah agar dapat sinkron dan harmonis. Mekanisme yang harus dilakukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dengan metode omnibus adalah menginventarisasi dan menganalisis beberapa peraturan daerah yang materi muatannya sejenis atau serumpun untuk kemudian dibentuk dan dikodifikasikan dalam satu peraturan daerah. Berbagai peraturan daerah yang substansi materi muatannya telah digabung harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, agar memudahkan dalam menegakkan regulasinya.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan daerah menjadi instrumen hukum yang paling bawah dan dekat dengan lapisan masyarakat, sehingga benturan disharmonisasi dan tumpang tindih pengaturan sangat terbuka lebar.⁹ Terlebih lagi, pembentukan peraturan daerah merupakan

⁹ Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.2, hlm. 259.

keniscayaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai kebijakan di daerah sering kali harus didasarkan pada legalitas hukum dalam bentuk peraturan daerah. Skema dari desain memiliki wewenang sebagai konsekuensi desentralisasi, daerah dalam hal membentuk peraturan daerah sesuai bingkai otonomi daerah. Namun, perlu diingat bahwa konsep daerah otonom bukanlah konsep negara bagian. C.W. Van Der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai menjalankan rumah tangganya sendiri.¹⁰ Apabila secara praktik, metode omnibus telah diterapkan dalam pembentukan undang-undang, maka secara konsep metode ini juga sangat relevan untuk digunakan dalam pembentukan peraturan daerah.

Dalam upaya menangani regulasi yang bermasalah, penggunaan metode omnibus dapat diadaptasi sebagai solusinya. Potensi tingginya kuantitas regulasi bermasalah yang tinggi dan tidak harmonis sebagaimana yang terungkap dalam peraturan daerah bermasalah perlu disederhanakan dengan langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaiannya. Penyederhanaan atau simplifikasi regulasi ini dapat menggunakan metode omnibus. Metode omnibus menjadi langkah yang tepat dalam upaya penyederhanaan karena pembahasannya yang multisektor dan menggabungkan banyak regulasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan harmonisasi.¹¹ Penyusunan

¹⁰ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitisionalisme Indonesia* (Bandar Lampung: Indepth, 2012), hlm. 31.

¹¹ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law", *Jurnal Rechtsvinding*, 9,1 (2020), hlm. 46.

rancangan peraturan daerah dengan metode omnibus akan menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama pada ruang lingkup pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan, kewenangan, mekanisme, jangka waktu, biaya, pengawasan, dan sanksi. Penggunaan metode omnibus ini akan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan efektif dalam penerapan peraturannya.¹²

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas titik terang dari latar belakang masalah di atas yang berfokus pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensitas penggunaan metode omnibus dalam upaya perampingan regulasi daerah?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk mengetahui urgensitas penggunaan metode omnibus dalam upaya perampingan regulasi daerah.

¹² Muhamad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019), hlm. 171.

- b. Untuk mengetahui tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan merupakan manfaat dari penelitian yang terdiri dari berbagai aspek, antara lain:

- a. Aspek teoritis:

Dalam aspek teoritis penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara khususnya pada konsep pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana konsep omnibus ini merupakan hal yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan pada peraturan di tingkat daerah. Selain itu juga melihat dari perspektif siyasah syar'iyyah.

- b. Aspek Praktis:

Dalam aspek praktis penelitian ini mampu menumbuhkan paradigma akan pembentukan suatu peraturan perundang-undang wajib berorientasi pada penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (strata satu) dalam program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis didasari oleh telaah pustaka pada tema terkait penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Hasil dari telaah pustaka terdapat gagasan pustaka dan

beberapa penelitian yang sangat berkaitan erat dengan tema yang penulis bahas.

Rincian terkait pembahasan dan irisan gagasan adalah sebagai berikut.

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia” yang terbit pada tahun 2020. Buku ini memberikan penjelasan tentang konsep penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep omnibus yang berasal dari praktik pembentukan undang-undang dalam tradisi negara-negara common law untuk menata sistem peraturan perundang-undangannya agar harmonis dan terpadu sehingga memudahkan penerapannya dalam praktik dengan kegunaan, kepastian, dan keadilan yang lebih baik.¹³ Dimulai dari pengertian umum, sejarah, penggunaan, dan kekurangan kelebihannya. Perbedaan buku yang berisi konsep penggunaan metode omnibus dalam peraturan perundang-undangan dengan penelitian dalam skripsi ini adalah menekankan pada titik setuju terhadap penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

Karya kedua yang penulis tinjau adalah jurnal hukum yang berjudul “Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus: Urgensi dan Mekanisme” yang dipublikasikan oleh Undang: Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, Tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang urgensi dari penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan daerah dan mekanismenya. Jurnal ini juga memaparkan terkait permasalahan-permasalahan peraturan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 219

daerah saat ini yang dapat diatasi dengan konsep omnibus. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini juga membahas terkait kekurangan dan permasalahan yang harus diberikan solusinya ketika menggunakan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

Karya ketiga adalah buku yang berjudul “Siyasah Syar’iyyah: Etika Politik Islam” karya dari Ibnu Taimiyah. Dimana buku ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan amanat negara yang harus dijalankan oleh orang-orang yang bertanggungjawab akan kemaslahatan dan pemenuhan hak-hak yang harus ditunaikan. Dalam skripsi ini akan mengadopsi bagaimana kemaslahatan yang harusnya diterapkan dalam kehidupan bernegara dimulai dengan bagaimana suatu regulasi dibentuk untuk menertibkan masyarakat.

Karya keempat adalah jurnal yang berjudul “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15, Nomor 2, Juli 2021. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai perdebatan di kalangan masyarakat mengenai pro kontra metode omnibus. Sejak kehadiran UU Cipta Kerja menjadi jawaban bahwa metode omnibus juga kontekstual dan relevan untuk digunakan dalam sistem *civil law* di negara kita. Skripsi ini akan membahas terkait bagaimana metode omnibus ini layak untuk dipertimbangkan sebagai upaya penataan regulasi di tingkat daerah.

Karya kelima adalah jurnal dengan judul “Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah” yang dipublikasikan oleh Jurnal Hukum & Pembangunan, volume 49 nomor 4, tahun

2019. Peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai instrumen kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat harus melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Skripsi ini akan menggagas metode omnibus dalam rangka mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang–undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan

hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda dikenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang didasari oleh isi atau substansinya.¹⁴

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, dan juga merupakan suatu bagian proses pembentukan hukum baru, karena mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

2. Konsep Peraturan Daerah dalam Tatatan Hukum di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia, maka segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, oleh karena itu untuk mengatur kehidupan bernegara, tingkah laku pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat maka disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur segala tindakan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

¹⁴ Nazriyah Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 4.

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan merupakan paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya.¹⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pula pada aturan atau regulasi agar dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, di sisi lain aturan atau regulasi yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemerintahan tersebut dibuat oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri sehingga hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh para pembuat aturan atau regulasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dibentuk berdasarkan pemberian kewenangan baik secara atribusi maupun delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi terkait pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

¹⁵ Syarif Hidayat, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation", *Jurnal Poelitik*, 1 No.1 (2008), hlm. 22.

tersebut untuk dilaksanakan di daerah serta dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah untuk kepentingan daerahnya.

3. Siyasah Syar'iyyah

Dalam kajian siyasah syar'iyyah persoalan legislasi suatu regulasi dipandang sebagai isu yang urgen untuk diselidiki karena regulasi sesungguhnya merupakan *outcome* dari siyasah syar'iyyah. Siyasah syar'iyyah merupakan serangkaian kebijakan, kegiatan, dan tindakan politis yang bertujuan menciptakan kemaslahatan, kemanfaatan, dan keadilan serta menihilkan kerusakan dan kedzaliman dalam kehidupan masyarakat, yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh sebab itu, legislasi dapat dianalisa dengan perspektif kajian siyasah syar'iyyah.

Siyasah syar'iyyah sebagaimana didefinisikan oleh pakar hukum Islam adalah “hukum-hukum pemerintahan yang terkait dengan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan yang seiring dengan ruh syariah, diderivasi dari prinsip-prinsip umum syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, meski tidak dijelaskan secara detail oleh teks al-Qur'an dan Hadis.¹⁶ Siyasah syar'iyyah adalah sistem dan perundang-undangan dalam pemerintahan yang sesuai dengan dasar-dasar agama Islam meskipun tidak ada dalil khusu yang mengaturnya. Cakupan dari siyasah syar'iyyah sangat luas meliputi persoalan-persoalan tentang struktur pemerintaham, hubungan luar negeri, dan lembaga keuangan. Dalam siyasah syar'iyyah prinsip-

¹⁶ ‘Abd Al-Rahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islamzy* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. vii.

prinsip umum syariah, seperti menghilangkan kesulitan, menutup pintu keburukan, musyawarah, dan mengembalikan problem-problem pelik kepada para ahli merupakan landasan normatif syariah yang harus dipegang teguh. Meski hanya berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah, serta tidak memiliki dalil rinci dari teks-teks al-Qur'an dan Hadis, para ulama fikih sama sekali tidak mempermasalahkan sifat dari siyasah syar'iyyah. Sejauh hukum-hukum yang ditetapkan dalam sebuah pemerintahan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang rinci maka hukum-hukum tersebut dipandang sebagai produk hukum yang perundang-undangan yang Islami.

Setiap hukum yang sangat dibutuhkan oleh umat adalah siyasah syar'iyyah yang dapat dipedomani, jika memenuhi persyaratan dua hal: yaitu sesuai dengan ruh syariah dengan berpedoman dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum syariah yang tetap dan tidak berubah pada setiap kondisi dan zaman, kemudian tidak bertentangan secara substantif dengan dalil-dalil hukum syariah yang rinci dan tetap pada setiap kondisi dan zaman. Jika tidak ada dalil-dalil syara' yang rinci yang menunjuk kepada suatu kasus hukum maka sebuah keputusan atau kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah dipandang tidak bertentangan dengan syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Skripsi ini cocok dengan penelitian hukum normatif karena memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana melihat hukum dari sudut pandang norma yang tema penelitiannya mencakup asas-asas hukum, sistematika hukuk, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis melalui uraian secara sistematis dan teratur mengenai konsep-kONSEP yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

¹⁷ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 107.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang akan menganalisa akan *status quo* saat ini yaitu regulasi daerah bermasalah dengan penyelesaiannya menggunakan metode omnibus sebagai solusinya. Pendekatan ini sangat berkaitan erat terhadap konsep omnibus dengan regulasi di tingkat daerah, dimulai dari bagaimana cara penyusunan rancangan peraturan daerah dengan metode omnibus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; *all-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, sistematis bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹⁹ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

¹⁹ Haryono, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 249.

4. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum.²⁰ Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Pieter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunya otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer yakni Pancasila sebagai norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Philips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 66.

²¹ H. Zaenal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat juga diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Adapun contohnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur dan data yang didapatkan melalui bacaan, telaah, dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dari buku, jurnal, artikel, berita di media, dan peraturan perundangan terkait, serta pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data wajib ada karena akan digunakan sebaiknya dasar untuk menyusun instrumen penelitian yang

merupakan seperangkat peralatan untuk mengumpulkan data penelitian.²³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara dokumentasi, literatur atau kepustakaan dengan menelaah bahan bacaan seperti buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan juga karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen dan kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Penulis mengklasifikasikan data-data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan teori yang relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) bukan kuantitas.

²³ Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan antara lain latar belakang masalah yang memuat alasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka membahas terkait penelusuran terhadap dasar-dasar penelitian dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori, metodologi penelitian berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan dikumpulkan. Terakhir sistematika pembahasan yang berisi pengajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Bab kedua, membahas dinamika pengaturan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

Bab ketiga, membahas tentang data dan gambaran terkait fenomena regulasi daerah yang mengalami permasalahan produk peraturan perundangan-unangan dalam hal ini adalah peraturan daerah.

Bab keempat, membahas analisis mengenai penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dari konsep teori perundang-undangan dan perspektif siyasah syar'iyyah.

Bab kelima, merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan

masalah. Saran berisi rekomendasi dan solusi yang terkait dan bersinggungan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka terhadap penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian terhadap UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus akhirnya melahirkan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur konsep omnibus dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk peraturan daerah di dalamnya. Permasalahan regulasi di tingkat daerah semakin hari semakin kompleks, seperti banyaknya kuantitas peraturan daerah yang tidak diiringi dengan materi muatan yang berkualitas karena banyaknya tumpang tindih dan ketidaksesuaian materi muatan, jumlah peraturan daerah bermasalah yang sangat banyak harus segera diatasi oleh pemerintahan daerah. Metode omnibus dapat menjadi solusi untuk diterapkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah agar merampingkan regulasi di tingkat daerah dengan syarat menjalankan *meaningful participation* atau partisipasi masyarakat yang bermakna agar menjamin kualitas dari peraturan daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sejalan dengan konsep siyasah syar'iyyah dimana merealisasikan prinsip musyawarah dan kemaslahatan dalam konsep siyasah syar'iyyah dengan kewenangan yang ada adalah suatu hal yang lebih baik dan bermanfaat. Dengan memutuskan untuk menggunakan metode omnibus dalam mengatasi permasalahan regulasi di tingkat daerah sudah mencerminkan kewenangan yang diberikan mampu dijalani dengan bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan yakni:

1. Jika para pembentuk peraturan daerah meningkatkan prinsip musyawarah dan maslahat dalam menggunakan metode omnibus dalam proses legislasinya tentu suatu proses legislasi dapat tertata dengan baik dan berkualitas dalam mengatasi permasalahan regulasi di tingkat daerah.
2. Dalam proses legislasi memastikan *meaningful participation* dapat berjalan dengan sebaik-baiknya karena metode omnibus membutuhkan ketelitian dan partisipasi yang berkualitas lebih tinggi dari biasanya. Hal ini pun merupakan cerminan dari nilai prinsip siyasah syar'iyyah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020

Buku

- Abu Daud Busroh, Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Al-Rahman, ‘Abd, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islamzy* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)
- Amirudin, H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2012)
- Asshiddiqie, Jimly, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019)
- Haryono, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005)
- Karvallo, Bosco, Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas)
- Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2001)
- Maryam, Siti, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Lesfi, 2002)

- Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2019)
- Nurhadi, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006)
- Pulungan, Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al Quran Jakarta* (Rajawali Pers, 1996)
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* (Bandar Lampung: Indepth, 2012)
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabetta, 2013)
- Syafrudin, Ateng, *Bacaan Pelengkap Tata Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Depertemen Dalam Negeri, 1993)
- Syam, Fauzi, ‘Partisipasi Publik Dalam Pembuatan Kebijakan Daerah Di Provinsi Jambi’, in *Diskusi Panel Partisipasi Publik Terhadap Kebijakan Publik Di Provinsi Jambi* (Jambi: Pusat Dukungan Kebijakan Publik dan Good Governance Kantor Bantuan Hukum YPBHI Jambi, 2002)
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Utomo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan* (Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2001)
- W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2009)
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Berdasar Atas Hukum* (Jakarta: UII Press, 1995)

Jurnal

- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Salam Filsafat Dan Budaya Hukum*, 12 (2014)
- Aulia, M. Zulfa, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?", *Undang: Jurnal Hukum*, 1,2 (2018)
- Azhar, Muhamad, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019), 170–78
- Berry, Michael Frans, "Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, 2.2 (2018), 89
- Eka NAM Sihombing dan Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020
- Helmi, Helmi, "Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme", *Undang: Jurnal Hukum*, 4.2 (2021), 441–72
- Hidayat, Syaiful, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *Tafaqquh*, 2 (2013)
- Hidayat, Syarif, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation", *Jurnal Poelitik*, 1 No.1 (2008)
- _____, "Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah", *Jentera: Peraturan Daerah Edisi 14*, 2006
- Indrati, Maria Farida, ““Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?”, *Harian Kompas*, 2020
- Jafar, Usman, "Islam Dan Politik: Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6 (2017)
- Jati, Wasisto Raharjo, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi", *Konstitusi*, 9 (2012)
- Jumadi, "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia", *Jurisprudentie* 3, 2016
- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, 2018
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan", *Warta*, 2019
- Muylle, Koen J., "Improving the Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures", *Satute Law Rev*, 3 (2003)
- Prabandani dan Hendra Wahana, "Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan

- Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden", *Undang: Jurnal Hukum*, 1,1 (2018)
- Riyanto, Sigit, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", 2020
- Setiadi, Wicipto, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law", *Jurnal Rechtsvinding*, 9,1 (2020)
- Sihombing, Eka Nam, "Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", 2014
- Suharjono, Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014)
- Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.2 (2021), 257
- Susskin, Richard, "Legal Information: A Personal Appraisal of Context and Progress", *European Journal of Law and Technology*, 1 (2010)
- Syam, Fauzi, "Partisipasi Publik Dalam Pembuatan Kebijakan Daerah Di Provinsi Jambi", in *Diskusi Panel Partisipasi Publik Terhadap Kebijakan Publik Di Provinsi Jambi* (Jambi: Pusat Dukungan Kebijakan Publik dan Good Governance Kantor Bantuan Hukum YPBHI Jambi, 2002)
- Wijaya, Abdi, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2018